

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN)****A.Jisdam Syarifuddin<sup>1</sup>, Dr. Abd Rahim, S.P., M.Si.<sup>2</sup>, Dr. Sri Astuty, S.E., M.Si.<sup>3</sup>**Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar[Jisdamm.cbm@gmail.com](mailto:Jisdamm.cbm@gmail.com)**Abstrak (Indonesia)**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penelitian kualitatif ialah metode yang diterapkan. Tiga metode diterapkan guna memperoleh data: dokumentasi, observasi, dan wawancara. Peneliti menggunakan pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diterapkan sejak tahun 2020 di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang dimulai dengan tahap sosialisasi dan penginputan dokumen perencanaan lalu masuk pada tahap perencanaan pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 telah masuk pada tahap penganggaran, namun sampai sekarang program evaluasi masih belum tersedia di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) karena masih dalam proses pengembangan. Implementasi sistem tersebut telah berdasar pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang kemudian berdampak pada proses perencanaan berupa pelaksanaan program perencanaan yang konsisten, terstandarisasinya nomenklatur dan kodifikasi dokumen perencanaan, output dokumen perencanaan yang sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 serta memudahkan pemerintah pusat dalam memonitoring dan mengevaluasi proses perencanaan di daerah. Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu belum efisiennya proses pengajuan Standar Satuan Harga (SSH), masih terjadi *maintenance* sistem *website* dan juga kendala mengenai jadwal penginputan data-data ke dalam *website* yang masih kurang fleksibel.

**Sejarah Artikel***Submitted: 15 Juli 2024**Accepted: 18 Juli 2024**Published: 29 Juli 2024***Kata Kunci**

Implementasi, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), perencanaan pembangunan, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

**Latar Belakang**

Pemanfaatan teknologi ialah harapan bagi pengelolaan pemerintah daerah di masa sekarang dan masa depan, karena memungkinkan distribusi informasi yang efisien dan partisipasi masyarakat secara umum dalam proses peningkatan inisiatif pembangunan (Sandiasa & Agustana, 2017;4). Kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah harus menjadi dasar pembangunan di daerah tersebut. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang dilakukan harus relevan dengan kebutuhan daerah, komprehensif, tepat sasaran, dan sistematis.

Kebijakan perencanaan pembangunan memungkinkan masyarakat lokal untuk merasakan secara langsung dampak dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Koordinasi pemerintah daerah di tingkat bawah hingga pemerintah pusat harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Pembentukan suatu wadah oleh pemerintahan untuk pengumpulan data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk upaya pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan melalui Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

Konsep e-government yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan

Daerah telah menghasilkan sebuah sistem informasi online yang mandiri dan efisien, dikenal sebagai Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD. Tujuan dari sistem ini ialah untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan. “Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD)” hal tersebut dituliskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 274 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut menjadi landasan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada proses pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mengenai implementasi, Tachjan (2008, p.24) mengemukakan implementasi secara etimologis sebagai aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian sebuah pekerjaan menggunakan alat atau sarana dalam mendapatkan hasil sehingga implementasi dapat diartikan sebagai tindak lanjut atau reaksi akan suatu pelaksanaan pekerjaan.

Implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012, p.148) ialah hal yang dicapai setelah penetapan undang-undang. Implementasi merupakan proses memperoleh tambahan sumber daya (Charles O.Jones dalam Widodo 2009, p.86). Implementasi merupakan hal yang diperoleh setelah menjalankan atau merumuskan suatu program dan kemudian menjadi fokus, yaitu kegiatan atau kejadian yang hadir setelah pedoman kebijakan ditetapkan (Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sebastiar dalam Wahab 2008, p.65). Menurut Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya Kepmendagri No. 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seluruh pemerintah daerah Indonesia yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah ialah wajib menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan arahan dalam Permendagri No. 70/2019 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Daerah. Hal tersebut menandai era baru bagi semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Sulawesi Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan karena aplikasi *e-planning* (Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan lokal) yang sebelumnya digunakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah kini digantikan oleh SIPD.

Informasi pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah, data keuangan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah semuanya termasuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini. Tujuan dari sistem ini ialah untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang kreatif, berkualitas tinggi, dan efisien, sesuai dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019. Namun, fakta yang terjadi di lapangan masih terdapat kekurangan-kekurangan pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengakibatkan pekerjaan dan proses penginputan data perencanaan terkendala, sehingga langkah- langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini melibatkan perencanaan yang cermat dari pihak pemerintah pusat dan daerah dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia, memungkinkan keduanya untuk bekerja sama memaksimalkan implementasi SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul “**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)**”.

## **METODE PENELITIAN**

Dengan menerapkan metodologi studi kasus, penelitian ini bersifat kualitatif. Studi kasus ialah penelitian yang secara meluas menyelidiki atau mendalami suatu peristiwa secara mendalam dan terinci dengan merujuk pada individu, kelompok-kelompok, peristiwa dan fenomena yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-kata yang terjadi, gambaran yang lengkap dan mendetail terkait dengan objek penelitian. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana implementasi SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan**

- a. Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
- b. Misi
  - 1.) Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
  - 2.) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
  - 3.) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
  - 4.) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
  - 5.) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

#### **2. Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

Membantu Kepala Daerah mengatur dan mengawasi perencanaan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bappelitbangda terletak di provinsi ini. Adapun yang menjadi fungsi dari Bappelitbangda yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusun kebijakan teknis, membantu perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis dan memberikan bantuan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- c. Bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan didukung oleh pemantauan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- d. Saran teknis mengenai pelaksanaan dan tugas tambahan dari sektor perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. melaksanakan tanggung jawab tambahan yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Setelah itu, diikuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan. Antara lain menyatakan bahwasanya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut:

- a. **Kepala Badan** mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian, bertindak sebagai otoritas Daerah;
- b. **Sekretariat** dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri dari: subbagian program; subbagian

umum, kepegawaian, dan hukum; dan subbagian keuangan. Di dalam Badan, Sekretariat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan dan memberikan dukungan teknis dan administratif untuk pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan serta perencanaan program. Untuk mencapai tujuan ini, sekretariat melakukan tugas berikut:

- 1.) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan; 2.) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
  - 2.) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; 4.) Pengoordinasian administrasi keuangan; dan
  - 3.) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai beidang tugasnya
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, bidang ini bertanggung jawab untuk mengatur, membuat, dan mempraktikkan kebijakan teknis yang mendukung perencanaan. Fungsi untuk bidang ini ialah:
- 1.) Pembuatan pedoman teknis untuk tugas-tugas pendukung perencanaan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
  - 2.) Penerapan pedoman teknis di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah untuk membantu fungsi perencanaan;
  - 3.) Di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, pelaksanaan fungsi pendukung perencanaan evaluasi dan pelaporan;
  - 4.) Mempraktekkan fungsi pendukung perencanaan administrasi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
  - 5.) Melaksanakan tanggung jawab resmi tambahan sesuai dengan bidang keahlian mereka.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**, mengatur, mengembangkan, dan mempraktekkan kebijakan teknis yang mendukung kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, tugas-tugas berikut berada di bawahlingkup bidang ini:
- 1.) Pembuatan pedoman teknis untuk membantu fungsi perencanaan pembangunan pemerintah dan manusia;
  - 2.) Penerapan pedoman teknis untuk membantu pemerintah dan operasi perencanaan pembangunan manusia;
  - 3.) Pelaksanaan perencanaan, fungsi pendukung, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - 4.) Pelaksanaan tugas-tugas administrasi untuk memfasilitasi perencanaan dalam bidang pembangunan manusia dan pemerintahan; dan
  - 5.) Melaksanakan tanggung jawab resmi tambahan sesuai dengan bidang keahlian mereka.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**, bidang ini bertanggung jawab untuk mengatur, mengembangkan, dan mempraktikkan kebijakan teknis yang membantu peran perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Bidang ini memiliki fungsi:
- 1.) Merumuskan kebijakan teknis sebagai fungsi pendukung perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 2.) Melaksanakan kebijakan teknis tersebut sebagai fungsi pendukung Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 3.) Melaksanakan evaluasi dan juga pelaporan sebagai fungsi pendukung perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**, bidang ini bertanggungjawab atas koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakanteknis yang berkaitan dengan fungsi pendukung perencanaan dalam Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Bidang ini memiliki fungsi: 1.) Merumuskan kebijakan teknis sebagai fungsi pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 1.) Melaksanakan kebijakan teknis sebagai fungsi pendukung perencanaan Bidang

- Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 2.) Melaksanakan evaluasi dan juga pelaporan sebagai fungsi pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 3.) Melaksanakan administrasi sebagai fungsi pendukung Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- 4.) Melakukan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.


**g. Bidang Penelitian dan Pengembangan**, koordinasi, penciptaan, dan penerapan kebijakan teknis yang membantu kegiatan penelitian dan pengembangan berada di bawah lingkup bidang ini. Ada fungsi untuk bidang ini:

- 1.) Merumuskan kebijakan teknis sebagai fungsi pendukung perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2.) Melaksanakan kebijakan teknis sebagai fungsi pendukung perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 3.) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagai fungsi pendukung perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 4.) Melaksanakan administrasi sebagai fungsi pendukung perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- 5.) Melaksanakan tugas dari kedinasan lain sesuai dengan fungsinya.

### 3. Struktur Organisasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada bagan berikut :

**Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pergub No. 51 Tahun 2019**



Sumber : Bappelitbangda.sulselprov.go.id

## B. Penyajian Data Hasil Penelitian

### 1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Tahap perencanaan dan dokumen perencanaan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang terdiri dari banyak tahapan dan dokumen. Maka dari itu dibutuhkan sebuah *tool* untuk menjalankan proses perencanaan tersebut. Untuk itu pada tahun 2015, dibuatlah sistem informasi untuk menjalankan proses perencanaan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berupa aplikasi lokal berbasis *website* yang bernama *E-planning*. Seperti halnya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan *E-planning*,

setiap daerahlain pun menggunakan sistem informasi perencanaan lokal mereka sendiri dengan format fitur yang berbeda-beda di setiap daerah serta dengan standar nomenklatur dan kodefikasi yang berbeda-beda pula.

◆ Adanya variasi fitur dan format *website* sistem informasi, pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk mengawasi kegiatan perencanaan di masing-masing daerah. Hal ini membuat tidak mungkin untuk memiliki *database* yang cukup kuat untuk analisis perencanaan. Selain itu, data pembangunan daerah di seluruh negeri sulit ditemukan karena kurangnya standarisasi dan kompilasi yang tidak lengkap antara daerah dan pusat, nomenklatur Keuangan dan Perencanaan Daerah. Karena permasalahan tersebut, diperlukan sistem portal nasional yang dapat membantu setiap daerah dalam menyusun perencanaan dan pembiayaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengintegrasian data daerah. Maka dari itu, pada tahun 2019 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai Sistem Informasi menuju satu data Indonesia yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menurut Permendagri, diciptakan dan dikembangkan untuk menyediakan layanan informasi pemerintah daerah yang terintegrasi, berjejaring, dan berbasis elektronik. Hal ini sesuai dengan kesaksian seorang sumber dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;

“Menurut saya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah bentuk penyempurnaan dalam mewujudkan *E-government* yang lebih baik dan dapat menjadi satu komando terstruktur yang meskipun masih banyak kendala dalam implementasinya karena masing-masing kesiapan daerah berbeda”. (Pak Dimas, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Program.) Wawancara 12 Oktober 2022.

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang informan di bidang yang sama “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri untuk seluruh daerah agar nantinya kementerian dalam negeri dapat memonitoring seluruh pekerjaan ataupun kegiatan pemerintah baik di provinsi maupun daerah.” (Pak Fajar, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Program.) Wawancara : 12 Oktober 2022

SIPD ini ialah sistem informasi berbentuk aplikasi yang dibuat berbasis *website* sehingga dapat lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Adapun halaman website tersebut dapat diakses pada alamat [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id) dengan tampilan awal sebagai berikut :

**Gambar 2.7 Website Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**




Sumber : [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)

Pada *icon* pertama dengan tulisan “Sistem Informasi Pembangunan Daerah” merupakan menu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menyusun

dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga keluarannya adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun untuk menu yang di tengah dengan tulisan “Sistem Informasi Keuangan Daerah” adalah terkait dengan tata cara penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah hingga pelaporan dan evaluasi. Namun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 masih dalam tahap revisi sehingga menu ini belum diaktifkan.

**Gambar 2.7 Website Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**



Sumber : [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)

Kemudian gambar di atas merupakan tampilan *website* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) setelah login menggunakan *username* dan *password* yang telah dibagikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat resmi, pada tampilan di atas merupakan tahap penginputan data perencanaan tahun awal yaitu tahun 2020.

Dalam pengelolaan SIPD di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang awal akun *website* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diberikan langsung kepada admin dalam hal ini level sekretaris daerah yang mana *username* dan *password* akun telah dibagikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat resmi. Kemudian melalui akun super admin tersebut, dibuatlah *user* Bappelitbangda dalam hal ini yaitu Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang mana akan memiliki dua akun yaitu akun selaku Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dan yang kedua akun selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *User* kepala Bappelitbangda nanti inilah yang akan membuat akun *user* untuk anggota-anggota yang ada di bawahnya. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh seorang informan di Bappelitbangda yang merupakan aparatur di bidang perencanaan

“Kalau untuk pemilihan *user* *website* SIPD pada awalnya diserahkan langsung kepada sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan oleh kemendagri dengan memberikan langsung *username* dan *password* akun melalui surat resmi, kemudian sekretaris daerah tersebut nantinya akan membuat 2 akun untuk Kepala Bappelitbangda sebagai Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah itu nantinya Kepala Bappelitbangda lah yang berwenang untuk meng-*create user* untuk anggota-anggota dibawahnya yang ada di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan” (Pak Angga, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Perencanaan.) Wawancara : 20 Oktober 2022

Adapun mengenai rentang jadwal dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan

melalui *Website* SIPD ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing yang dalam hal ini merupakan wewenang dari Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Jadwal tersebut di-*setting* langsung pada *Website* SIPD itu sendiri dan ketika jadwal tersebut sudah aktif maka seluruh *user* *Website* SIPD harus melaksanakan penyusunan perencanaan sampai pada rentang waktu yang telah ditentukan. Hal senada dinyatakan oleh seorang informan selaku salah satu aparatur di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

“Jadwal pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di *Website* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di-*setting* oleh pihak yang berwenang yang mana dalam hal ini yaitu Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian mau tidak mau harus diikuti oleh seluruh *user* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)” (Pak Angga, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Perencanaan.) Wawancara : 20 Oktober 2022

Pada kenyataannya, pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan SIPD meskipun sistem tersebut masih memiliki banyak kekurangan atau dengan kata lain belum sempurna. Hal tersebut dikarenakan masih adanya berbagai fitur yang belum tersedia pada *website* sistem tersebut. Adapun fitur yang belum tersedia yaitu fitur penatausahaan/anggaran dan fitur evaluasi, karena faktor tersebut, sistem ini tidak bisa langsung dijalankan secara utuh pada awal penerapannya terlebih lagi kesiapan dari pemerintah setiap daerah juga berbeda-beda, baik itu kesiapan dari segi Sumber Daya Manusia dalam kemampuan beradaptasi dan menjalankan *website* SIPD dan juga fasilitas berupa komputer yang memadai dan jaringan *wifi* yang stabil. Kendati demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengembangan pada *website* SIPD untuk menyempurnakan fitur-fitur perencanaan, penganggaran dan evaluasi.

Di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mulai dijalankan pada tahun 2020 dengan langkah awal yaitu melakukan sosialisasi mengenai SIPD kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Sulawesi Selatan yang disertai dengan proses penginputan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPd, Renstra dan Renja) ke dalam *Website* SIPD tersebut.

Kemudian berlanjut pada tahun 2021, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mulai masuk pada tahap pertama menjalankan sistem perencanaan pembangunan daerah menggunakan *website* SIPD, yaitu tahap pelaksanaan proses perencanaan. Bersamaan dengan hal itu, dilaksanakan pula aturan mengenai standarisasi klasifikasi, kodefikiasi dan nomenklatur yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tujuan agar konsistensi data perencanaan dalam satu jalur dapat terealisasi sehingga dengan itu target perencanaan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran.

Seiring dengan adanya pengembangan sistem oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada tahun 2022 para *user* aplikasi SIPD mulai bisa menjalankan proses penatausahaan/penganggaran pada aplikasi tersebut yang merupakan tahapan kedua dari sistem perencanaan.

Namun, sampai saat ini pengembangan aplikasi berbasis *website* SIPD belum sampai pada tahap tersedianya fitur untuk tahapan evaluasi perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan sistem perencanaan lokal (*E-planning*) yang telah digunakan sebelum adanya SIPD untuk melaksanakan tahap evaluasi. Mengenai tahapan-tahapan implementasi SIPD tersebut dari tahun ke tahun dijelaskan oleh seorang informan yang merupakan aparatur di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

“Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) baru mulai digunakan di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, namun pada tahun tersebut belum masuk pada tahap sistem perencanaan melainkan hanya sosialisasi dan penginputan dokumen perencanaan ke *Website* SIPD, sistem perencanaan baru bisa dilaksanakan melalui SIPD pada tahun 2021

itupun hanya pada tahap pertama yaitu tahap perencanaan, lalu pada tahun 2022 barulah masuk pada tahap kedua sistem perencanaan yaitu tahap penatausahaan/anggaran. Namun sistem ini selalu dilakukan pengembangan dalam hal penyediaan fitur-fitur oleh pemerintah pusat dalam hal ini kemendagri sehingga bisa diperkirakan tahun depan kita sudah bisa melaksanakan tahap terakhir sistem perencanaan yaitu tahap evaluasi. Jadi untuk sekarang ini kami masing menggunakan aplikasi lokal (*e-planning*) untuk melaksanakan tahap evaluasi” (Pak Makbul, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Perencanaan.) Wawancara : 20 Oktober 2022 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan agar mampu menghadirkan fitur tahap evaluasi pada aplikasi SIPD di tahun 2023 sehingga aparatur Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan hanya perlu menggunakan satu sistem informasi untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah yaitu SIPD tanpa perlu memanfaatkan sistem perencanaan lokal (*e-planning*) sebelumnya untuk melaksanakan tahap evaluasi.

## **2. Dampak Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

Sampai pada tahun ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah diterapkan selama 3 tahun di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi. Dari lamanya pengimplementasian tersebut, peneliti sudah bisa melihat dampak yang muncul setelah adanya penerapan sistem tersebut.

Adapun dampak yang terjadi secara langsung setelah adanya implementasi sistem ini yaitu :

### **a. Pelaksanaan Program Perencanaan yang Konsisten**

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mengatur mengenai program-program yang harus diimplementasikan dalam SIPD. Program-program yang telah dicantumkan dalam Permendagri tersebut kemudian dipilih berdasarkan kewenangan atau urusan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada empat program yang diperlukan agar Bappelitbangda dapat diselesaikan: program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; program penelitian dan pengembangan daerah; program pendukung untuk urusan pemerintah daerah provinsi; dan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah (Prioritas). Berdasarkan Permendagri tersebut, maka Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan wajib menjalankan program perencanaan yang telah dipilih. Meskipun belum diabadikan dalam bentuk tulisan, pemerintah daerah telah mengumumkan bahwa akan memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Alokasi Khusus (DAK) bila tidak menjalankan program yang telah dipilih, untuk persentase jumlah pengurangan dana tersebut secara pasti belum ditentukan dan juga sejauh ini, pihak Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selalu menjalankan program secara konsisten sehingga belum diketahui berapa persen tepatnya pengurangan dana saat mendapatkan sanksi tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh seorang informan di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

“Dampak pertama dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu konsistennya pelaksanaan program perencanaan, hal ini karena program tersebut telah di ataur dalam Permedagri nomor 90 tahun 2019 dan juga pemerintha telah mengancam kepada aparatur jika tidak menjalankan program sesuai dengan aturan maka akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan dana alokasi umum ataupun dana alokasi khusus meskipun sanksi tersebut belum dibuat dalam bentuk tulisan” (Pak Makbul, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Perencanaan.)

Wawancara : 20 Oktober 2022

### **b. Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Proses Perencanaan**

Hal ini dapat terjadi karena sebelum masuk pada jadwal proses perencanaan, kepala

Bappelitbangda selaku pihak yang berwenang menentukan rentang jadwal penginputan data perencanaan terlebih dahulu akan menyetel langsung jadwal input di website Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang harus diikuti oleh para *user* SIPD karena apabila telah melewati batas jadwal tersebut maka sistem akan otomatis terkunci sehingga data perencanaan pada website SIPD tidak bisa lagi diisi maupun diubah. Untuk di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, penginputan data terkadang belum selesai pada saat akan mendekati batas jadwal penginputan karena terkadang website SIPD yang tidak bisa diakses karena kendala jaringan, atau sedang ada *maintenance* sistem sehingga website tidak bisa diakses. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak *user* SIPD bisa mengajukan perpanjangan waktu untuk melakukan proses penginputan data perencanaan.

“Dampak kedua dari penerapan SIPD yaitu tepat waktunya pelaksanaan proses perencanaan sebelumnya kepala Bappelitbangda telah membuat batas jadwal penginputan data perencanaan yang di setting langsung di website SIPD sehingga mau tidak mau harus diikuti oleh para *user* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) karena apabila telah melewati batas jadwal penginputan maka sistem akan otomatis terkunci sehingga data perencanaan pada website tersebut tidak bisa lagi diisi maupun diubah” (Pak Makbul, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Perencanaan.) Wawancara : 20 Oktober 2022

### c. Output Kerja

Output yang dihasilkan dari website SIPD sudah sesuai dengan aturan dokumen perencanaan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga klasifikasi, kodefikasi dan nomenklturnya sudah sesuai dengan standar. Hal ini berarti bahwa diseluruh daerah telah memiliki klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatr yang sama karena telah distandarisasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“Dampak selanjutnya yaitu output dokumen perencanaan telah sesuai dengan yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah”(Pak Makbul, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Perencanaan.) Wawancara : 20 Oktober 2022

Dampak secara tidak langsung SIPD yaitu proses perencanaan di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan mudah dapat dipantau oleh pemerintah pusat, hal ini karena SIPD telah terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat. Dari hal tersebut juga membuat pemerintah pusat mudah untuk melakukan proses evaluasi terhadap proses perencanaan. Hal tersebut dinyatakan oleh seorang informan di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

“Setelah adanya penerapan SIPD ini, proses perencanaan dapat dengan mudah dipantau oleh pemerintah pusat dan juga memudahkan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi” (Pak Makbul, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Perencanaan.) Wawancara : 20 Oktober 2022

Meskipun sistem ini berdampak positif setelah diterapkan di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Masih ditemui beberapa kendala yang dialami oleh para *user* SIPD yaitu dalam hal prosedur pengajuan Standar Satuan Harga (SSH) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang belum efektif dan efisien. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan yakni aparatur Bappelitbangda yang bertanggungjawab memegang akun website SIPD:

“Kendala Standar Satuan Harga (SSH) yang cukup ribet karena harus menyurat dengan mencantumkan uraian yang detail sedangkan terkadang saat pengajuan Standar Satuan Harga (SSH) tersebut, batas waktu penginputan data ke website Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah agak mepet, padahal menunggu hasil pengajuan Standar Satuan Harga (SSH) tersebut juga memakan waktu yang lumayan lama. Pengajuan awal berbentuk data

dulu kemudian dikirim ke BKAD lalu nanti akan dipilih usulan apa saja yang bisa diloloskan atau tidak. Masalah lainnya juga adalah dari pihak BKAD baru menyampaikan usulan yang tidak bisa diloloskan beserta alasannya pada saat-saat terakhir batas waktu pengusulan, misalkan mengusulkan perbaikan sumur bor tapi tidak bisa dengan alasan adanya data yang belum dicantumkan seperti berapa kali pengerjaan yang mana jika kesalahan tersebut mau diperbaiki maka harus melakukan tahap pengajuan dari awal lagi sedangkan sisa waktu yang ada tinggal misalkan hanya tinggal 3 jam. Jadi kalau terkadang jika ada 4 kali perubahan berarti 4 kali juga memulai proses pengajuan dari awal.” (Pak Dimas, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Program.) Wawancara : 12 Oktober 2022

Hal senada juga dikemukakan oleh informan lainnya yang juga merupakan operator SIPD di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

“Hanya saja Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) lebih ribet dan rumit karena harus rinci dalam penyusunan pengajuan Standar Satuan Harga (SSH) kemudian disetor ke BKAD” (Pak Halid, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Program.) Wawancara: 12 Oktober 2022

Adapun untuk masalah Standar Satuan Harga (SSH) tersebut, seorang informan menyampaikan bahwa untuk kegiatan rutin bulanan, sebaiknya tidak perlu diajukan Standar Satuan Harga (SSH) nya setiap bulan, beda lagi halnya dengan kegiatan yang tidak rutin yang memang diperlukan pengajuan tiap bulannya seperti yang dinyatakan dalam narasi berikut

“Seharusnya, Standar Satuan Harga (SSH) untuk kegiatan rutin tiap bulan tidak perlu lagi diajukan sehingga memudahkan kami untuk menyusun dokumen perencanaan, akan tetapi untuk kegiatan yang tidak rutin memang harus diajukan Standar Satuan Harganya karena itu kegiatan yang tidak tentu akan diterapkan tiap bulannya” (Pak Fajar, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Program.) Wawancara : 12 Oktober 2022

Server juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para *user* SIPD di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan karena server yang terkadang tidak bisa diakses akibat banyaknya *user* yang mengakses website tersebut dalam waktu yang bersamaan. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu informan

“Terkadang saat ada keperluan yang sangat penting untuk membuka Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tetapi webnya tidak bisa terakses sampai pada waktu yang tidak bisa ditentukan, yang mungkin diakibatkan oleh banyaknya *user* yang mengakses pada saat yang sama.” (Pak Fajar, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Program.) Wawancara : 12 Oktober 2022

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang informan yang juga merupakan user SIPD “Website Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terkadang mengalami *maintenance* pada saat kami para user ingin melakukan penginputan data, padahal *deadline* penginputannya juga sudah dekat.” (Pak Halid, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Program.) Wawancara : 12 Oktober 2022

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak *user* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bisa mengajukan perpanjangan waktu untuk melakukan proses penginputan data perencanaan.

Kendala selanjutnya yang dirasakan oleh para user Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu mengenai rentang waktu atau jadwal penginputan data ke dalam aplikasi SIPD, jadwal yang diatur dalam aplikasi adalah jadwal yang terpusat sehingga penginputan data harus dilakukan secara serentak. Kemudian masih adanya beberapa fitur yang seharusnya ada berdasarkan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 namun pada kenyataannya masih belum tersedia di website SIPD.

Kendala terakhir yaitu aplikasi tidak bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan *user* di daerah karena sifatnya terintegrasi seluruh Indonesia dan pemerintah pusat. Hal tersebut dipaparkan

oleh seorang informan

“SIPD jadwalnya lebih ketat karena terintegrasi secara nasional jadi terkadang jika ada kendala saat sudah mendekati jadwal itu, kami agak kuwalahan, kemudian masih ada juga fitur yang belum tersedia di website tersebut, mungkin masih dalam tahap pengembangan. Kemudian tentang sistem websitenya tidak bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah.” (Pak Halid, pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bidang Program.) Wawancara : 12 Oktober 2022

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diterapkan sejak tahun 2020 di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang dimulai dengan tahap sosialisasi dan penginputan dokumen perencanaan lalu masuk pada tahap perencanaan pada tahun 2021 kemudian pada tahun 2022 telah masuk pada tahap penganggaran, namun sampai sekarang program evaluasi masih belum tersedia di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) karena masih dalam proses pengembangan. Implementasi sistem tersebut telah berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang kemudian berdampak pada proses perencanaan berupa pelaksanaan program perencanaan yang konsisten, terstandarisasinya nomenklatur dan kodefikasi dokumen perencanaan, output dokumen perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 serta memudahkan pemerintah pusat dalam memonitoring dan mengevaluasi proses perencanaan di daerah. Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu belum efisiennya proses pengajuan Standar Satuan Harga (SSH), masih terkadang terjadi *maintenance* dalam website Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta jadwal penginputan data ke *website* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang kurang fleksibel.

## Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang ditunjukkan kepada perbaikan terhadap masalah penelitian ini yaitu :

1. Pelaksana perlu bekerja sama untuk memahami, mengelola, dan menjalankan portal sistem yang baru diterapkan ini. Pemimpin birokrasi harus mampu mengontrol dan mendelegasikan wewenangnya kepada pelaksana sesuai dengan struktur Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan saat ini.
2. Untuk kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Agostino. (2006). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 14 April 2021.

Davis, Gordon B .(1991). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta. PT Pustaka Binaman Pressindo.

Edward III, George C. (1980). Penerapan Kebijakan Publik. Washington DC. Husaini, Usman. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. KAUR, B. K. D. K.

(2008). Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR. In Pemerintah Kabupaten KAUR (Vol. 1).

Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

OECD 2005 dalam Darmawan, 2012: 70. Nadya, Cita dkk, 2020. "Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)". Dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Nataniel, D., & Hatta, H. R. (2009). *Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser*. 4(1), 47–54.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Permendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2017. "Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah". Dalam *Publik Inspiration Jurnal Administrasi Publik*. Warmadewa.  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/publik-inspiration/article/view/824>

Sudianing, Ni Ketut dan Ketut Agus Seputra, 2019. *Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah*. Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11. Winarno, Budi (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo.

Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Website Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.co.id

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021